



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa atau Lurah
2. Mengisi formulir F.101
3. Data pendukung lainnya : akta kelahiran, ijazah, surat nikah, surat keterangan hilang, kartu keluarga yang dimohon : kartu keluarga baru, perubahan data, kartu keluarga hilang).
4. Mengisi formulir surat kuasa (F1.07) dengan materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
2. Setelah berkas lengkap, Kasubbag umum dan kepegawaian Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan memberikannya pada operator untuk dientry menggunakan aplikasi SIAK
3. Kasubbag umum meneliti, memverifikasi dan mengajukan permohonan cetak ke Dukcapil secara komputerisasi
4. Petugas di Disdukcapil memverifikasi dan memvalidasi permohonan dari kecamatan secara komputerisasi
5. Penandatanganan kartu keluarga oleh Kadis Dukcapil dengan TTE (tanda tangan elektronik)
6. Operator kecamatan mencetak kartu keluarga dan menyerahkannya kepada kasubbag umum
7. Petugas loket menyerahkan kartu keluarga kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 5 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN